

Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

Fevi Fitriani¹, Irwan Gesmi²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

* fevifitriani@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes di Desa Muara Dilam belum optimal. Terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain: 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang BUMDes, 2) Pengelolaan BUMDes yang belum profesional, 3) Permodalan BUMDes yang terbatas, dan 4) Kurangnya dukungan dari pemerintah desa. Kontribusi hasil penelitian ini adalah memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, memprofesionalkan pengelolaan, menambah permodalan, dan mendapatkan dukungan yang lebih baik dari pemerintah desa. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan kinerja BUMDes dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: Evaluasi, Bumdes, dan Desa Muara Dilam

Abstract

This research aims to evaluate Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Muara Dilam Village, Kunto Darussalam District, Rokan Hulu Regency. The research method used is qualitative with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research results show that the role of BUMDes in Muara Dilam Village is not optimal. There are several inhibiting factors, including: 1) Lack of public understanding about BUMDes, 2) Unprofessional BUMDes management, 3) Limited BUMDes capital, and 4) Lack of support from the village government. The contribution of the results of this research is to provide recommendations for village governments and BUMDes managers to increase community understanding, professionalize management, increase capital, and get better support from the village government. This is expected to increase the role and performance of BUMDes in encouraging the development and welfare of village communities.

Keywords: Evaluation, Bumdes, and Muara Dilam Village

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum. Desa memiliki batas wilayah. Desa berwenang untuk mengatur urusan pemerintah. Desa berwenang untuk mengurus urusan pemerintah. Desa berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat. Desa mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional. Keberadaan desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hidayah et al., 2019).

Era ekonomi telah banyak mendorong desa untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta melahirkan kemandirian desa guna meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik (Amalia & Syawie, 2015). Otonomi yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada desa untuk melanjutkan pemerintah yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Badan Usaha Milik Desa berdiri dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa/pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Desa (Wijaya, 2023).

Saat ini landasan hukum mengenai keberadaan dan tata Kelola BUMDes semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes, walau sebelumnya juga keluar Pemendagri tidak menyinggung mengenai BUMDes. Sedangkan didalam permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara terperinci mengenai proses pendirian BUMDes (Surono, 2017). Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban perlaporan BUMDes yang diatur dalam peraturan menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan. Berikut ini adalah penjelasan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Kafabih, 2018).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Tujuan dari BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa dan meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa. BUMDes juga berusaha untuk mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang bisnis dan jaringan pasar yang memenuhi kebutuhan layanan umum warga, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum dan mempromosikan pertumbuhan desa (Minang et al., 2021).

BUMDes adalah sebuah inovasi terobosan setiap desa sebagai upaya meningkatkan PADes atau pendapatan asli Desa, BUMdes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Mulianingsih, 2022). Pengelolaan BUMdes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Desa, oleh Desa, dan untuk Desa (Subhan, 2020). Pembangunan ekonomi yang adil dan seimbang diperlukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dari tingkat desa, sehingga desa tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat

(Nisaa & Hidayati, 2022). Oleh karena itu, desa telah berkembang menjadi kekuatan yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Salah satu inovasi atau terobosan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ialah pembentukan program BUMdes (Badan Usaha Milik Desa). BUMdes di masa depan akan berperan sebagai pilar kemandirian bangsa dan juga menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai dengan karakteristik desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Lazuardiah et al., 2020).

Desa Muara Dilam adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Desa ini telah memiliki badan usaha milik desa (BUMDes) yang dibentuk melalui keterlibatan masyarakat dan bertujuan tentunya mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan unit usaha simpan pinjam atau unit usaha swalayan dan unit usaha sejenis lainnya. Selanjutnya BUMDes di Desa Muara Dilam ini diberi nama BUMDes Bina Usaha.

Pada Tanggal 21 November 2018 BUMDes Bina Usaha Resmi didirikan Oleh Pemerintah Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Dengan Modal awal sebesar Rp.189.000.000 Juta dari anggaran Desa Kemudian Pada Tahun 2019 Rp. 410.000.000 juta dari anggaran BANKEU (bantuan keuangan) provinsi yang kemudian pada tahun 2020 Rp.210.000.000 juta dari BANKEU (Bantuan Keuangan) Provinsi yang kemudian dikelola oleh badan usaha milik desa dengan harapan perekonomian masyarakat Desa Muara Dilam dapat meningkat dan lebih baik. adapun maksud dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang sesuai dengan kewenangan Desa.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Desa Dalam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Nomor 04 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu lembaga/badan perekonomian Desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri, dan profesional. Dengan Adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha di Desa Muara Dilam adalah sangat membantu masyarakat yang ada di Desa Muara Dilam. Berikut adalah Unit Usaha yang ada di BUMDes Bina Usaha Desa Muara Dilam pada tabel berikut:

Tabel 1.
Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu

No	Nama Program	Kegiatan	Keterangan
1	Simpan Pinjam	Memberikan pinjaman modal usaha pada masyarakat	Sudah tidak berjalan
2	Swalayan	Toko penyediaan untuk kebutuhan sehari-hari	Sudah tidak berjalan
3	Gas LPG	Tempat masyarakat membeli Gas LPG	Rencana

Sumber: Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, 2023

Berdasarkan data dan pra observasi yang penulis lakukan di lapangan, ditemukan berbagai temuan. Pertama, ada unit usaha yang sudah tidak berjalan. Kedua, masih terdapat unit usaha yang masih direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dimana ada unit usaha yang telah berhenti beroperasi dan juga ada rencana pengembangan unit usaha baru yang belum terealisasi.

Unit Usaha yang tidak berjalan seperti simpan pinjam dan swalayan Sebenarnya sangat memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Karna program tersebut bertujuan untuk memberi solusi bagi masyarakat. Yang ingin membuka usaha tapi terkendala dengan modal. Sedangkan Swalayan Masyarakat bisa menjual dan membeli apa yang mereka butuhkan dengan harga lebih murah dibandingkan swalayan pribadi masyarakat. Dari ke tiga program yang dimiliki BUMDes Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Masih terdapat 1 Usaha yang belum berjalan, yaitu Gas lpg, Usaha ini belum dilaksanakan karna masih terdapat kendala seperti, mitra, Bantuan, dan anggaran. Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada unit Simpan Pinjam. alasan penulis untuk memfokuskan pada jenis usaha ini dikarenakan Unit Simpan Pinjam merupakan unit usaha utama/inti dari BUMDes Bina Usaha di Desa Muara Dilam.

Pemerintah telah sejak lama melakukan pengembangan ekonomi berbasis pedesaan melalui berbagai program dan metode untuk mencapai tujuan ini, tetapi upaya tersebut belum membuahkan hasil yang diharapkan. Unit usaha ini diberikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Bisnis simpan pinjam adalah salah satu dari banyak faktor yang menghambat proses bisnis tersebut. Usaha Simpan Pinjam tersebut sudah tidak berjalan dikarenakan banyaknya nasabah BUMDes Bina Usaha Desa Muara Dilam yang melakukan penunggakan kredit, hal ini tentunya dapat mengganggu roda organisasi dari Badan Usaha Milik Desa Tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya, penulis menetapkan beberapa fenomena yang menjadi ketertarikan untuk dikaji. Pertama, adanya hambatan dalam berjalannya unit usaha simpan pinjam BUMDes Muara Dilam, di mana masih banyak masyarakat yang menunggak dalam pembayaran simpan pinjam. Hal ini berdampak pada dana yang akan dipinjamkan kembali kepada masyarakat karena sistem pinjaman menggunakan sistem bergulir. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran bulanan simpan pinjam BUMDes, sehingga menyebabkan terjadinya penunggakan. Ketiga, kurang tegasnya pihak pengelola unit simpan pinjam dalam memberikan sanksi terhadap peminjam yang menunggak, sehingga peminjam tidak merasa takut dan khawatir dalam melakukan penunggakan pembayaran. Keempat, terindikasi bahwa BUMDes Bina Usaha tidak berjalan. Fenomena-fenomena ini menjadi fokus kajian penulis untuk memahami dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi pada pengelolaan BUMDes.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini melibatkan Pemerintah Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Pengelola BUMDes Muara Dilam, dan masyarakat Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan subjek penelitian ini adalah Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Informan dalam penelitian ini meliputi individu yang memiliki keahlian dan relevansi dengan topik penelitian, terdiri dari informan kunci,

informan utama, dan informan tambahan. Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara di lapangan, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen, laporan tahunan, dan data pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat induktif, di mana proses analisisnya dilakukan secara sistematis dengan mengorganisasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, kemudian mengategorikan, menyusun dalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga data dapat dipahami dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah terlaksana di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu merupakan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan mengelola pendapatan asli milik desa. Unit ini dijalankan secara berkelanjutan dan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai nasabah, penasehat, direktur, sekretaris, bendahara, maupun pengawas. Agar unit BUMDes ini dapat berjalan dengan baik, terdapat beberapa indikator yang harus diperhatikan sebagai tolak ukur keberhasilannya (Se & Langga, 2021). Oleh karena itu, penulis akan mengulas hasil wawancara dari berbagai informan untuk mengetahui apakah unit BUMDes tersebut masih berjalan dan memberikan perubahan terhadap perekonomian masyarakat desa.

1. Efektivitas

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan, dapat diketahui bahwa dasar hukum evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu memiliki landasan yang jelas. Menurut penuturan Bapak Parizal selaku Sekretaris Desa Muara Dilam, unit BUMDes merupakan program turunan dari pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, terdapat juga Peraturan Desa Muara Dilam Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Desa Muara Dilam yang menjadi landasan hukum bagi BUMDes di desa tersebut (Lestari, 2021). Menurut Bapak Amros selaku Ketua BPD Muara Dilam, dasar hukum pelaksanaan BUMDes juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Meskipun demikian, terdapat pula pihak seperti Bapak Wandu Saputra selaku Kaur Desa Muara Dilam yang mengakui kurang memahami rincian dasar hukum secara detail, sehingga diperlukan adanya sosialisasi yang lebih intensif terkait dengan aturan-aturan yang mengatur BUMDes di tingkat desa.

Sasaran utama pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Muara Dilam adalah seluruh masyarakat Desa Muara Dilam, terutama yang berpendapatan menengah ke bawah, dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. BUMDes juga dianggap sebagai usaha penggerak ekonomi bagi masyarakat, sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kemudahan dalam memperoleh modal untuk pengembangan usaha. Meskipun demikian, berdasarkan observasi dan wawancara secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan program BUMDes di Desa Muara Dilam belum optimal dalam mencapai sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

2. Efisiensi

Berdasarkan informasi dari wawancara, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dana untuk pelaksanaan program BUMDes di Desa Muara Dilam cukup memadai. Pemerintah desa telah memberikan hibah modal kepada BUMDes sejak tahun 2015, termasuk bantuan khusus keuangan dari Provinsi Riau pada 3 tahun terakhir. Secara rinci, BUMDes Bina Usaha Desa Muara Dilam memperoleh dana sebesar Rp 189 juta dari anggaran Dana Desa (ADD), Rp 410 juta dari dana Bantuan Keuangan (BANKEU) Provinsi, dan Rp 210 juta lagi dari BANKEU Provinsi pada tahun terakhir. Jumlah dana yang cukup besar ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Pengelolaan dan pengeluaran anggaran dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu belum optimal. Meskipun BUMDes tersebut memperoleh dana yang cukup besar dari berbagai sumber, yakni Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 189.000.000, Bantuan Keuangan (BANKEU) dari Provinsi sebesar Rp. 410.000.000, dan tambahan BANKEU dari Provinsi sebesar Rp. 210.000.000. Pengeluaran anggaran dana BUMDes dilakukan melalui mekanisme internal BUMDes yang dikelola oleh Direktur BUMDes Bina Usaha, dan dana tersebut kemudian diserahkan kepada kepala unit-unit usaha BUMDes untuk kegiatan usaha. Namun, dalam pengelolaannya, belum sepenuhnya optimal, meskipun sudah dimusyawarahkan penggunaannya terkait dengan potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan BUMDes ke depannya.

3. Kecukupan

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Muara Dilam belum optimal. Pemerintah desa masih merancang untuk membangun ruko sebagai tempat kegiatan usaha BUMDes, sementara saat ini BUMDes menyewa ruko milik masyarakat. Secara keseluruhan, masyarakat menilai bahwa BUMDes hanya dapat menyewa ruko milik warga dan tidak memiliki sarana fisik seperti kantor, sedangkan sarana lainnya sudah cukup memadai. Kendala utama yang dihadapi adalah terkait dengan lokasi operasi BUMDes. Dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana BUMDes di Desa Muara Dilam belum optimal dan masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan penyediaan tempat/kantor untuk kegiatan usaha BUMDes tersebut.

Kesiapan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Muara Dilam belum optimal. Permasalahan utama yang dihadapi adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BUMDes. Sekretaris Desa Muara Dilam, Bapak Parizal, menyatakan bahwa ketersediaan SDM yang baik di BUMDes sangat minim, sehingga menyebabkan perkembangan usaha BUMDes menjadi lamban dan stagnan. Direktur BUMDes Bina Usaha, Bapak Karmadi, juga mengakui bahwa pihak BUMDes banyak mengalami kendala, hingga akhirnya BUMDes tidak berjalan lagi. Selain itu, masyarakat Desa Muara Dilam, seperti Saudari Yelvi Gustiana, menilai bahwa kesiapan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat masih belum sesuai dan siap, dengan banyak kendala yang harus diperbaiki dan strategi yang perlu diubah. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kesiapan pelaksanaan BUMDes di Desa Muara Dilam dalam meningkatkan perekonomian masyarakat masih belum optimal, terutama terkait dengan ketersediaan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang mumpuni dan pengelolaan usaha BUMDes yang belum berjalan dengan baik (Purnamasari & Ramdani, 2019).

4. Perataan

Tanggapan masyarakat Desa Muara Dilam terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh BUMDes, sehingga menyebabkan pelayanan yang diberikan sering tidak sesuai dengan prosedur. Meskipun masyarakat menilai pelayanan BUMDes sudah baik seperti di swalayan, namun mereka juga menyarankan agar jumlah karyawan di BUMDes ditambah agar pelayanan dapat lebih optimal. Secara umum, tanggapan masyarakat terhadap pelayanan BUMDes Bina Usaha di Desa Muara Dilam masih belum memuaskan, terutama terkait dengan keterbatasan SDM yang dimiliki oleh BUMDes.

Secara pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu sudah cukup baik, meskipun belum optimal. Pihak BUMDes Bina Usaha, khususnya Direktur Bapak Karmadi, berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, seperti bersikap ramah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Namun, BUMDes Bina Usaha menghadapi kendala dalam hal kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga terkadang pelayanan yang diberikan kurang memuaskan masyarakat. Menurut Kaur Desa Muara Dilam, Bapak Wandi Saputra, pelayanan yang diberikan BUMDes sudah cukup baik, meskipun para pengelola tidak mendapat pelatihan khusus, melainkan hanya mengandalkan pengalaman mereka sendiri. Ketua BPD Desa Muara Dilam, Bapak Amros, juga menyatakan bahwa pihak BUMDes berusaha memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat tertarik dengan unit usaha yang dijalankan.

5. Responsivitas

Koordinasi antara pihak pelaksana program BUMDes di Desa Muara Dilam masih belum optimal. Sekretaris Desa menyatakan bahwa koordinasi antara pihak BUMDes, mulai dari direktur hingga kepala unit, dengan pemerintah desa menjadi kendala utama sehingga BUMDes terkesan stagnan dan tidak berjalan semestinya. Sementara itu, Direktur BUMDes menyatakan bahwa koordinasi antara pihak BUMDes dengan masyarakat sebagai pemanfaat program sudah ada sejak awal, karena program ini memang diperuntukkan untuk membantu masyarakat. Namun, menurut pengakuan masyarakat, koordinasi tersebut masih perlu ditingkatkan lagi. Masyarakat merasa hanya mendapat arahan dan bantuan dari anggota BUMDes saja, tanpa koordinasi yang intensif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara pihak pelaksana program BUMDes, baik antara BUMDes dengan Pemerintah Desa maupun dengan masyarakat sebagai pemanfaat, masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program BUMDes dapat berjalan lebih optimal.

Tanggapan masyarakat Desa Muara Dilam terhadap pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dideskripsikan sebagai berikut. Pada awalnya, masyarakat memberikan dukungan terhadap program BUMDes ini, karena mereka menganggap program tersebut dapat membantu meringankan dan memberikan solusi bagi perekonomian masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaannya, program BUMDes di Desa Muara Dilam tidak berjalan dengan optimal. Menurut keterangan Sekretaris Desa dan Kaur Desa, terdapat banyak kendala yang menyebabkan BUMDes tidak berjalan dengan baik, salah satunya adalah koordinasi yang belum optimal antara pihak BUMDes dengan Pemerintah Desa dan masyarakat. Akibatnya, masyarakat menilai bahwa program BUMDes belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian

mereka. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa meskipun masyarakat awalnya mendukung program BUMDes, namun dalam praktiknya program tersebut tidak berjalan dengan optimal sehingga belum memberikan dampak yang diharapkan bagi perekonomian masyarakat Desa Muara Dilam.

6. Ketetapan

Komitmen anggota dalam pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Muara Dilam masih kurang optimal. Sekretaris Desa menyatakan bahwa beberapa pengurus BUMDes, termasuk direktornya, tidak lagi berjalan dengan baik, sehingga dinilai tidak memiliki komitmen terhadap kemajuan BUMDes. Direktur BUMDes "Bina Usaha" juga mengakui bahwa program ini sudah tidak berjalan lagi sampai saat ini karena banyak kendala yang dihadapi. Sementara itu, Ketua BPD menyatakan bahwa sebenarnya komitmen awal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui BUMDes sudah jelas, namun dalam pelaksanaannya, BUMDes "Bina Usaha" sudah tidak berjalan lagi karena banyak kendala. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa komitmen anggota BUMDes dalam menjalankan program di Desa Muara Dilam masih kurang optimal, terbukti dari tidak berjalannya program BUMDes hingga saat ini akibat minimnya tanggung jawab dari pengurus.

Menurut Sekretaris Desa Muara Dilam, program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Muara Dilam belum mencapai tujuan sepenuhnya dan banyak kegiatan usahanya telah berhenti atau tertinggal. Direktur BUMDes "Bina Usaha" juga mengakui bahwa program ini sudah tidak berjalan lagi karena banyak kendala yang dihadapi, meskipun bukan semua disebabkan oleh pengurus. Masyarakat Desa Muara Dilam menilai bahwa saat BUMDes berjalan, program tersebut sangat membantu, namun kemudian tiba-tiba tidak berjalan lagi, salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajibannya. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan tujuan pelaksanaan program BUMDes di Desa Muara Dilam belum maksimal. Unit usaha yang dilakukan BUMDes "Bina Usaha" belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara optimal, karena adanya kendala seperti kurangnya komitmen pengurus dan kesadaran masyarakat.

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dilapangan dengan informan dan key informan ada beberapa faktor yang menghambat dalam unit usaha BUMDes Bina Usaha di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, Adapun hambatan-hambatannya adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat desa masih kurang memahami Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) karena jabatan struktural BUMDes kurang sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat desa kurang memahami manfaat dan kemudahan yang diberikan BUMDes.
2. Masih lemahnya Sumber Daya Manusia dan manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha, akibatnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa di desa Muara Dilam belum optimal.
3. Sulitnya menyadarkan dan membangun kerjasama antara pelaksana dengan masyarakat agar semua masyarakat di Desa Muara Dilam mau berpartisipasi dalam pelaksanaan BUMDes dan menyadari manfaat dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hal tersebut dikarenakan kurangnya keyakinan yang mereka peroleh terhadap BUMDes.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu belum optimal. Meskipun BUMDes tersebut telah memiliki landasan hukum yang jelas dan mendapatkan dukungan dana yang cukup besar dari pemerintah daerah, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala. Pelaksanaan program BUMDes belum optimal dalam mencapai sasaran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dan pengelolaan serta pengeluaran anggaran dana BUMDes belum sepenuhnya optimal meskipun jumlah dana yang diterima cukup besar.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif terkait aturan-aturan dan mekanisme pengelolaan BUMDes kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk aparat desa. Kedua, pemerintah desa perlu melakukan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan BUMDes agar penggunaan dana dapat lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Ketiga, pengembangan unit-unit usaha BUMDes perlu disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. D., & Syawie, M. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi. *Sosio Informa*, 1(2).
- Hidayah, U., Mulatsih, S., & Purnamadewi, Y. L. (2019). Evaluasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes): Studi Kasus Bumdes Harapan Jaya Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 144–153.
- Kafabih, A. (2018). Analisis Peran Modal Sosial Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Terhadap Pengentasan Kemiskinan. *Oeconomicus Journal Of Economics*, 3(1), 51–70.
- Lazuardiah, E., Balafif, M., & Rahmasari, A. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada Bumdes Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur). *Bharanomics*, 1(1), 9–16.
- Lestari, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 3(1).
- Minang, H. P., Digdowiseiso, K., & Sugiyanto, E. (2021). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. *Ilmu Dan Budaya*, 42(1), 69–88.
- Mulianingsih, S. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan Desa. *Jurnal Registratie*, 4(1), 10–21.
- Nisaa, K., & Hidayati, N. (2022). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Lambang Sari. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(7), 779–786.
- Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2019). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Karawang. *International Journal Of Demos*, 1(1), 89–100.

Se, H., & Langga, L. (2021). Peranan Bumdes Dalam Mendukung Perekonomian Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Watusipi Kecamatan Ende Kabupaten Ende. *Resona: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 75–86.

Subhan, M. (2020). Eksistensi Dan Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syar'i Menuju Desa Sejahtera Mandiri. *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 3(02), 1–10.

Surono, A. (2017). Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 459–478.

Wijaya, N. (2023). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa:(Studi Kasus: Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor). *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan*, 5(1), 42–56.